

## **GUBERNUR JAMBI**

## PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 50 TAHUN 2012

## **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI JAMBI UNTUK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2012

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk penambahan jumlah bagi hasil penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012 yang dibagikan Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi Untuk Kabupaten/Kota Tahun 2012

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Nomor 32 Tahun 2004 tentang Atas Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomo 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 6);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2011 tentang APBD Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 9);
- 10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 35).
- 11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara pemungutan Pajak Daerah Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 16).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROVINSI JAMBI UNTUK KABUPATEN/KOTA TAHUN 2012.

### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi Untuk Kabupaten/Kota Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 12), dalam Pasal 2 ayat (2) pada lampiran diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

- (1) Pola Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :
  - a. PKB penetapan pembagian adalah persentase (%) jumlah kendaraan bermotor ditambah persentase (%) Jumlah PAD ditambah persentase (%) Jumlah Penduduk di bagi 300 x 30 % x realisasi;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di bagi rata untuk Kab/Kota;

- c. Pajak Air Permukaan ditetapkan 50 % di bagi rata untuk Kabupaten/Kota; dan
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang ditetapkan 70 % untuk Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut :
  - 1. 50 % berdasarkan Panjang jalan yang dibiayai dari APBD Kabupaten/Kota.
  - 2. 50 % dibagi rata untuk Kabupaten/Kota.
- (2) Jumlah Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jambi untuk Kabupaten/Kota tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 17 Desember 2012 GUBERNUR JAMBI

ttd

H.HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 17 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H.SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 50

LAMPIRAN IA : PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 50 TAHUN 2012 TANGGAL 17 – 12 -2012

# REKAPITULASI : BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH UNTUK MASING-MASING KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2012

	PKB			BBN-KB			PBB-KB			AIR	JUMLAH	
NO	WILAYAH										PERMUKAAN	KESELURUH
											MURNI	AN
		MURNI	TAMBAHAN	JUMLAH	MURNI	TAMBAHAN	JUMLAH	MURNI	TAMBAHAN	JUMLAH		
1	КОТА	22,246,009,293	1,497,486,000	23,743,495,293	6,324,716,802	330,681,818	6,655,398,620	7,061,541,910	618,912,312	7,680,454,222	105,330,198	38,184,678,333
2	BATANGHARI	4,696,908,104	316,171,500	5,013,079,604	6,324,716,802	330,681,818	6,655,398,620	8,185,034,285	717,381,353	8,902,415,638	9,700,000	20,580,593,862
3	BUNGO	7,792,155,412	524,527,500	8,316,682,912	6,324,716,802	330,681,818	6,655,398,620	8,951,481,207	784,556,971	9,736,038,178	22,552,500	24,730,672,210
4	TEBO	5,297,801,087	356,620,500	5,654,421,587	6,324,716,802	330,681,818	6,655,398,620	8,253,275,696	723,362,405	8,976,638,101	6,256,500	21,292,714,808
5	MERANGIN	5,626,346,890	378,736,500	6,005,083,390	6,324,716,802	330,681,818	6,655,398,620	12,493,407,829	1,094,990,870	13,588,398,699	12,367,500	26,261,248,209
6	SAROLANGUN	3,138,477,021	211,266,000	3,349,743,021	6,324,716,802	330,681,818	6,655,398,620	10,008,659,098	877,213,847	10,885,872,945	4,607,500	20,895,622,086
7	MA. JAMBI	3,704,786,235	249,387,000	3,954,173,235	6,324,716,802	330,681,818	6,655,398,620	9,115,692,977	798,949,392	9,914,642,369	15,762,500	20,539,976,724
8	TANJABBARAT	4,011,717,184	270,048,000	4,281,765,184	6,324,716,802	330,681,818	6,655,398,620	11,070,207,824	970,253,800	12,040,461,624	171,423,250	23,149,048,678
9	TANJABTIMUR	2,809,931,217	189,150,000	2,999,081,217	6,324,716,802	330,681,818	6,655,398,620	7,792,222,188	682,953,232	8,475,175,420	5,310,750	18,134,966,007
10	KOTA SEIPENUH											
		1,385,512,239	93,265,500	1,478,777,739	6,324,716,802	330,681,819	6,655,398,621	5,274,200,706	462,259,828	5,736,460,534	11,038,600	13,881,675,494
11	KAB.KERINCI	4,134,921,860	278,341,500	4,413,263,360	6,324,716,802	330,681,819	6,655,398,621	8,633,256,280	756,665,990	9,389,922,270	16,557,900	20,475,142,151
	JUMLAH	64,844,566,542	4,365,000,000	69,209,566,542	69,571,884,822	,637,500,000	73,209,384,822	96,838,980,000	8,487,500,000	105,326,480,000	380,907,198	248,126,338,562

GUBERNUR JAMBI, ttd

H. HASAN BASRI AGUS

		-